



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 58/06.04/DPMPTSP/IX/2020

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i ERLINA tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"PAUD AZ - ZAKIYA"**

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : ERLINA
 Alamat : JL. PERMATA I NO. 10
 Nama Yayasan : YAYASAN AZ-ZAKIYA
 Alamat Yayasan : JL. PERMATA II
 Kelurahan/Kecamatan : Bandar Raya / Payung Sekaki
 Untuk Operasional Satuan Pendidikan
 Nama Sekolah : PAUD AZ - ZAKIYA
 Alamat Sekolah : JL. PERMATA II
 Kelurahan/Kecamatan : Bandar Raya / Payung Sekaki
 Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
 No. Akte Notaris : 23
 Tanggal : 9 April 2008

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **29 September 2020** sampai dengan tanggal **29 September 2023** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 September 2020

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
**Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
 Kota Pekanbaru



MUHAMMAD JAMIL, M.Ag. M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19750603 200112 1 003



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK (KSWP)

Nomor : 2003/03.04/DPMPTSP/X/2020

Sesuai Pasal 2 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 154 Tahun 2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, "Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan konfirmasi status wajib pajak melalui Badan Pendapatan Daerah untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak".

Berdasarkan hal diatas, yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ERLINA
Nama Usaha/ Perusahaan : YAYASAN AZ-ZAKIYA
NPWPD : -
NOP : 14.71.110.003.007-0589.0
Alamat : JL. PERMATA II
Bidang Usaha : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Luas Usaha : 448 m²
Masa Berlaku : 1 tahun setelah tanggal diterbitkan wajib mendaftarkan kembali

Telah memenuhi kewajibannya dalam membayar

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) : 2020

Demikian Konfirmasi Status Wajib Pajak ini dibuat dan hanya berlaku untuk satu tahun.

Dikeluarkan di
 Pada Tanggal

Pekanbaru
 12 Oktober 2020

a.n. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KOTA PEKANBARU

Sekretaris



ISO 9001 : 2015

F. RUDI MISDIAN, S.Pi

Pembina

NIP. 19770423 200312 1 004